



Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Serta Pengelolaan Aset Dimasjid Nurul Iman Blok M

Putri Mayang Delviana

Universitas Bina Sarana Informatika

Melisa Nur septiandini

Universitas Bina Sarana Informatika

Rheyne Anggraini Widianingrum

Universitas Bina Sarana Informatika

Amelia Syerani

Universitas Bina Sarana Informatika

Urip Nurfaizah

Universitas Bina Sarana Informatika

Alamat: Jl. Kamal Raya No.18, RT.6/RW.3, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Korespondensi penulis: putrimayangdelviana@gmail.com, melisanurseptiandini@gmail.com, penulis.pertama@email.com, ameliasyerani8861@gmail.com, penulis.pertama@email.com

Abstrak. *This study evaluates the implementation of zakat, infaq, sedekah, and waqf (ZISWAF) accounting at the Nurul Iman Blok M Mosque by referring to PSAK 109. Qualitative methods are applied to collect and analyze data from various written sources and regulations related to mosque financial reports. The research findings indicate that the Nurul Iman Mosque has implemented most of the provisions of PSAK 109 in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure of ZISWAF funds. However, there are still obstacles such as minimal understanding of sharia accounting and a simple recording system. This study recommends increasing human resource capacity and utilizing a computer-based accounting system to improve transparency and accountability in fund management.*

Keywords: *ZISA ccouting, PSAK 109, Mosque, Transparency, Accountability.*

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan akuntansi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Masjid Nurul Iman Blok M dengan merujuk pada PSAK 109. Metode kualitatif diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis serta peraturan yang berhubungan dengan laporan keuangan masjid. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Masjid Nurul Iman telah menerapkan sebagian besar ketentuan PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZISWAF. Namun, masih terdapat kendala seperti minimnya pemahaman mengenai akuntansi syariah dan sistem pencatatan yang sederhana. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan sistem akuntansi berbasis komputer untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Kata Kunci: Akuntansi ZISWAF, PSAK 109, Masjid, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Melaksanakan Zakat harus dilakukan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, dan zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga ekonomi dan sosial, sebagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi

kemiskinan. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan dana zakat membutuhkan sistem akuntansi yang baik. (Nabilah & Rahmatika, 2024)

Menurut (Machmudah et al., 2024) Dalam Islam, konsep penting seperti wakaf, infak, dan sedekah berkaitan dengan menyumbangkan harta atau sumber daya untuk membantu mengurangi kemiskinan dan masalah ekonomi lainnya. Karena zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu masyarakat. Jika dana ini dapat dikelola dengan baik oleh badan amal zakat dan lembaga amal zakat, tingkat kemiskinan akan berkurang setiap tahun.

Salah satu masjid di Jakarta Selatan, Masjid Nurul Iman Blok M, mendapatkan banyak uang dari amal, infak, dan sedekah dari jamaah dan masyarakat sekitar. Karena itu, pengurus harus bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan karena masjid mendapatkan uang dari masyarakat. Ini terutama berlaku untuk pengelolaan keuangan masjid setiap pekan dan setiap bulan. untuk memastikan bahwa laporan keuangan dibuat dengan benar dan memenuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. (Khotimah & Wahyudi, 2022)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011 mengatur cara zakat dikumpulkan dan didistribusikan. Dua figur utama terlibat dalam aktivitas zakat: muzaki, yang bertanggung jawab membayar zakat, dan mustahik, yang merupakan penerima zakat, sesuai dengan peraturan tersebut. Beberapa di antaranya disebutkan dalam Pasal 1, poin 6 undang-undang ini, seperti amal zakat, fakir, miskin, mu'alaf, fii sabillah, Ibnu Sabil, atau orang yang memerlukan dana untuk perjalanan.. (Susilowati & Santi, 2024)

Zakat, infak, dan sedekah (shadaqah) pasti tidak asing bagi seorang muslim. Ketika berbicara tentang zakat, Anda tidak dapat melupakan hubungannya dengan kata infak dan sedekah. Dalam bidang ekonomi Islam, tidak pernah ada elemen materi yang digunakan sebagai dasar untuk setiap tindakan. Sebaliknya, Islam telah menempatkan setiap tindakan ekonomi sebagai upaya untuk mencapai *falāh* (kesejahteraan umat), termasuk dengan berzakat, infak, dan sedekah. (Anjelina et al., 2020)

Karena masyarakat adalah pihak yang memberikan dan menerima manfaat dari pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, mereka menjadi elemen yang paling penting dalam pengelolaan ini. Pemberi zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah umat muslim, sedangkan yang menerima manfaat bisa berasal dari masyarakat luas, termasuk mereka yang beragama Islam dan non-Islam. Untuk memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan manusia, khususnya umat Islam. (Awaliyah & Arminingsih, 2023)

Karena itu, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang dianjurkan dan diwajibkan oleh Islam, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat Islam. Zakat berfungsi sebagai alat ekonomi Islam untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara merata. Salah satu solusi strategis untuk masalah ini adalah program pendidikan ZISWAF di perguruan tinggi. Program ini berusaha membentuk generasi muda yang mahir dalam pengelolaan zakat melalui pembelajaran praktik langsung. (Andriani et al., 2024)

Dalam surah At-Taubah ayat 60, delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat disebutkan secara eksplisit: fakir, miskin, amal, muallaf, fii sabillah, algharimin, Ibnu Sabil, dan riqab. Zakat juga disebutkan tiga puluh dua kali dalam sembilan belas surat Al-Qur'an, beberapa di antaranya bersamaan dengan perintah salat. Dua jenis zakat yang diwajibkan dalam Islam adalah zakat fitrah, yang dibayarkan oleh orang Islam selama bulan Ramadhan. Yang kedua

adalah zakat atas kekayaan, juga disebut zakat mal, dan mencakup pendapatan dari pekerjaan, bisnis, tabungan, hasil panen, dan sumber lainnya. (Prayoga et al., 2024).

Proses pembangunan Masjid Nurul Iman di Blok M Square menghadapi berbagai rintangan. Warga setempat berharap agar masjid dapat dibangun ulang dengan kualitas yang lebih baik setelah terjadinya kebakaran pada tahun 2005-2006. Masjid Nurul Iman Blok M Square merupakan masjid terbesar di Jakarta, terletak di atas pusat belanja Blok M Square. Masjid ini menyediakan ruang untuk beribadah yang luas di tengah hiruk-pikuk kota, sehingga menjadikannya simbol gabungan antara spiritualitas dan modernitas. Lokasi Masjid Nurul Iman terletak di lantai tujuh Blok M Square, Jakarta Selatan. Ini adalah masjid terbesar yang terletak di atas pusat perbelanjaan di Indonesia, yang menyajikan suasana ala Timur Tengah. Luas area Masjid Nurul Iman mencapai 5000 meter persegi dan mampu menampung hingga 14.000 jamaah. Perancangan masjid ini dilakukan oleh arsitek Muhammad Luthfi Ramdhani dengan mengadopsi gaya dari masjid-masjid Timur Tengah. Desain tersebut sejalan dengan visi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nurul Iman untuk menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan tentang sunnah. Masjid yang saat ini dalam proses perluasan ini memiliki arsitektur yang menarik karena terinspirasi oleh masjid-masjid di Timur Tengah, termasuk yang ada di Madinah, Makkah, dan Turki.

Wakaf berasal dari istilah yang berarti menahan, berdiri, dan stabil, sedangkan dalam istilah khususnya, wakaf merujuk pada pemberian atau penyerahan harta atau aset, umumnya berupa lahan atau gedung, untuk tujuan yang dianggap suci atau kegiatan amal, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, atau memberi manfaat bagi masyarakat. (Machmudah et al., 2024)

A. Pengertian Wakaf, Infak, Sedekah dan Zakat

Infak berasal dari kata "anfaqa", yang mengandung arti mengeluarkan harta milik seseorang demi kepentingan orang lain, dan "infak" berarti menggunakan sebagian dari pendapatan atau harta milik seseorang untuk kepentingan hukum Islam. Baik zakat maupun sedekah adalah bentuk infak yang diwajibkan. (Adiyanto & Widana, 2024)

Sedekah diambil dari kata sadaqah, yang artinya adalah jujur atau benar. Orang-orang yang rajin bersedekah adalah mereka yang sungguh-sungguh mengakui keyakinan mereka. Dalam pandangan syariat, makna sedekah dan infak identik, mencakup ketentuan dan syarat yang ada. Sedekah mempunyai pengertian yang lebih luas. Secara umum, ini merupakan sumbangan yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela, tanpa batasan waktu atau jumlah, sebagai bentuk keimanan mereka dan dengan harapan memperoleh pahala serta ridha dari Allah semata. (Haikal et al., 2024)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kami membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. 103:3) merupakan sabda Allah SWT dalam Al-Quran. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah kekayaan yang harus diserahkan oleh individu muslim atau lembaga kepada penerima yang berhak. (Syam et al., 2024)

B. Landasan Hukum Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Antara lain:

1. Landasan Hukum Zakat

a) Al-Qur'an

Dalam kitab suci al-Quran, Allah SWT menjelaskan tentang shalat dan zakat dalam 82 ayat, yang menegaskan bahwa zakat, setelah shalat, merupakan rukun Islam yang paling signifikan. Zakat dan shalat dianggap sebagai bagian penting dari ajaran Islam secara menyeluruh. Keduanya berfungsi sebagai cerminan hubungan individu dengan Sang Pencipta. Berikut adalah salah satu ayat dari Al-Quran yang terdapat dalam

surah Al-Bayyinah pada ayat kelima, yang membahas mengenai zakat.. (Susilowati & Santi, 2024)

b) Hadist

Salah satu makna dari hadis Nabi adalah perintah untuk mengeluarkan zakat (shadaqah) yang dikenakan pada kekayaan orang kaya. Jika seorang Muslim tidak melakukannya, meskipun dia mampu dan sudah memenuhi nisab harta yang dimilikinya, keislamannya tidak akan sempurna. (Tho'in et al., 2020)

2. Landasan Hukum Infak (Mubarak & Yazid, 2025)

a) Al-Quran

Dari inti Al-Qur'an, anjuran untuk memberi infak terdiri dari dua aspek, yaitu: Pertama, infak yang diwajibkan secara kolektif, dan Kedua, infak yang merupakan sunah dan sifatnya sukarela. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi: "Dan berinfaqlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, serta berbuat baiklah. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." (Izzan & Febrianty, 2024)

Surah Al-Baqoroh ayat 261 mengungkapkan "Perumpamaan mengenai (pengeluaran nafkah) orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menghasilkan tujuh tangkai, di setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah menambah (pahala) kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah adalah Sang Maha Dermawan (dalam pemberian-Nya) serta Sang Maha Mengetahui."

Surah Al-Baqoroh ayat 261 menggambarkan, "Perbandingan (dari rezeki yang diberikan oleh) mereka yang menyumbangkan harta mereka di jalan Allah mirip dengan sebutir biji yang menghasilkan tujuh tangkai, di setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah akan melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah memiliki kebesaran yang tiada batas (rahmat-Nya) serta sangat mengetahui." Surah Ali-Imron ayat 134 menyatakan, "(yaitu) mereka yang mengeluarkan (harta mereka), baik saat lapang maupun sempit, serta mereka yang mampu menahan kemarahan dan mau memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah sangat menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan."

Surah Al-Baqoroh ayat 267 mengungkapkan "Wahai orang-orang yang percaya, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari penghasilan yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang tidak baik untuk dibelanjakan, sementara kalian sendiri enggan menerima apa yang buruk itu, kecuali dengan memicingkan mata. Ketahuilah, bahwa Allah itu Maha Kaya dan sangat Terpuji."

b) Hadist

Berikut adalah hadis dari Rasulullah SAW tentang mendorong untuk berinfaqlah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra. : "Setiap pagi, tidak ada hamba yang berada di tempat itu kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah imbalan kepada orang yang berinfaqlah (atas apa yang ia berikan)'. Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, jauhkanlah kebinasaan (dari harta) bagi orang yang menahan (hartanya)'." (Mubarak & Yazid, 2025)

3. Hukum Sedekah (Supriyanti & Sanusi, 2024)

a) Al-Quran

Surah Al-Baqarah ayat 271 menyatakan bahwa memberikan sedekah dengan cara yang terlihat dan yang tersembunyi memiliki nilai yang berbeda. Allah SWT menjelaskan bahwa memberikan sedekah secara publik adalah hal yang baik, namun memberikan secara rahasia kepada mereka yang sangat membutuhkannya memiliki nilai lebih tinggi karena lebih tulus dan tidak untuk pamer.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 277, Allah SWT menjanjikan hadiah dan kedamaian bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan bahwa perpaduan antara iman dan amal baik, termasuk sedekah, adalah cara untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hati. Hadist

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengibaratkan sedekah sebagai air yang dapat memadamkan api dosa. Setiap Muslim harus bersedekah, menurut hadis ini. Jika seseorang tidak memiliki apa-apa untuk disedekahkan, mereka harus bekerja dan mendapatkan uang untuk disedekahkan. Jika membantu orang lain tidak mungkin, itu juga dianggap sebagai sedekah.

4. Hukum Wakaf (Rohim & Ridwan, 2022)

a) Al-Quran

Surah Ali Imran, Ayat 92 Dalam ayat ini, Allah memberikan harta yang paling dicintai untuk menunjukkan wakaf. Hal ini didukung oleh praktik wakaf yang dilakukan oleh para sahabat pada awal Islam, ketika mereka wakafkan harta yang berharga.

Dalam ayat 30 dari surah Al-An'am, waqafa disebutkan sebagai perintah untuk jamak qifu, yang berarti "tahanlah". Ini adalah arti kata habasa-yahbisu dan bentuk perintahnya ibhlis. Kata waqafa, yang berarti "di dalam", digunakan dalam ayat lain dengan cara ini.

b) Hadist

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikatakan bahwa kebaikan yang dilakukan seseorang selama hidupnya akan mengikuti mereka setelah mereka meninggal. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'i, disebutkan bahwa ketika seorang kaya membeli aset berharga yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, itu menunjukkan kebaikan dengan menginfakkan harta bendanya dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. bahkan jika pemiliknya terus menolak untuk mewakafkannya untuk kebutuhan hidup keluarganya secara langsung. Setelah dibeli dari pemiliknya sebelumnya, orang kaya mewakafkannya untuk kaum muslimin.

C. Pengertian PSAK 109 tentang Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Nomor 109 Serta Pengelolaan Aset di Masjid Nurul Iman Blok M" menjelaskan bagaimana organisasi keagamaan menerapkan prinsip akuntansi dalam penanganan dana keagamaan. PSAK 109 menjabarkan standar penyelenggaraan, penegakan, dan penanganan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Standar ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan merupakan persyaratan wajib bagi organisasi akuntansi zakat, seperti masjid, untuk mengelola dananya secara terbuka dan transparan. Dalam konteks ini, studi ini berfokus pada

penerapan PSAK 109 dan aset wakaf di Masjid Nurul Iman Blok M sebagai studi kasus. (Nabilah and Rahmatika 2024)

Penerapan standar akuntansi dalam penanganan dana keagamaan secara transparan dan akuntabel. Sebelumnya, organisasi penegak zakat di Indonesia menggunakan PSAK 45 tentang entitas nirlaba. Namun untuk menjawab kebutuhan yang lebih spesifik, Forum Zakat dan IAI mengkaji PSAK 109 yang dirilis pada tahun 2008. PSAK ini merupakan faktor terpenting dalam tata cara zakat, infak, dan sedekah, termasuk wakaf aset di Masjid Nurul Iman Blok M. (Rahma, Maharani, and Marzadi 2025)

Melalui PSAK No. 109, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan Standar Syariah yang menjadi pedoman tata cara zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini secara khusus bertujuan untuk mendukung Organisasi Zakat (OPZ) dan memberikan pedoman dalam penerapan laporan keuangan yang berpegang pada prinsip syariah. Selain sebagai pedoman pelaporan, PSAK 109 juga menetapkan kriteria syariah bagi operasional OPZ, mulai dari penerimaan dan pengelolaan hingga dana penyaluran. Dengan demikian, standar ini memungkinkan terjadinya tanggung jawab dan transparansi keuangan, sebagaimana yang akan diperiksa pada aset pengelolaan Masjid Nurul Iman Blok M. (Safrirullah, Furqani, and Sari 2024)

PSAK No. 109 Ikatan Akuntan Indonesia merupakan dokumen penting dalam pelaksanaan kebijakan zakat, infak, dan sedekah, khususnya bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Standar ini tidak hanya menerapkan prinsip syariah pada aspek operasional seperti penerimaan, pengelolaan, dan dana penyaluran, tetapi juga memberikan pedoman untuk memahami transparansi dan akuntabel keuangan laporan. Aset kelolaan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan merupakan beberapa elemen penting keuangan yang wajib diungkapkan oleh amil, sesuai PSAK 109. Tujuan utama PSAK adalah memastikan bahwa OPZ menerapkan prinsip syariah secara konsisten dan dapat diukur kepatuhannya. Pada bagian ini akan dibahas standar-standar tersebut dalam kaitannya dengan tata cara zakat, infak, sedekah, dan aset wakaf di Masjid Nurul Iman Blok M.. (Harvian et al. 2025)

Pertimbangan utama dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat adalah penerapan akuntansi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagaimana yang dituangkan dalam PSAK No. 109. PSAK 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dimaksudkan untuk menyediakan kerangka akuntansi yang transparan dan dapat diberlakukan terkait penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Standar ini berlaku bagi seluruh amil, baik yang telah mendapat izin dari regulator maupun yang belum, sehingga penerapannya bersifat wajib. Selain didasarkan pada prinsip syariah, PSAK 109 juga didasarkan pada beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), antara lain Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil, Fatwa No. 13/2011 tentang Hukum Zakat tentang Harta Haram, Fatwa No. 14/2011 tentang Zakat dalam Bentuk Harta yang Dikelola, dan Fatwa No. 15/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat.

KAJIAN TEORITIS

PSAK 109 hadir sebagai panduan baku untuk pencatatan keuangan zakat, infak, sedekah, serta wakaf, yang ditujukan bagi lembaga pengelola, termasuk masjid. Tujuannya adalah mewujudkan laporan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar ini mengatur secara rinci bagaimana dana ZISWAF dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan. Penerapannya harus seragam demi memenuhi prinsip syariah dan aturan akuntansi yang berlaku.

Masjid Nurul Iman Blok M dipilih sebagai studi kasus untuk mengukur sejauh mana PSAK 109 diterapkan, terutama dalam pengelolaan dana dan aset wakaf, serta pengaruhnya pada keterbukaan pengelolaan dana keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh berupa informasi yang tertulis dari berbagai jurnal penelitian sebelumnya serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan tepat tentang pelaksanaan akuntansi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Masjid Nurul Iman Blok M sesuai dengan ketentuan PSAK 109. (Rahma et al., 2025)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi pada Masjid Nurul Iman Blok M

1. Zakat

a. Pengakuan awal

Peningkatan Kapasitas SDM: Tujuan pembinaan masjid adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran dalam menangani standar transaksi keuangan dengan mengikuti workshop atau pelatihan syariah khususnya terkait PSAK 109. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, Masjid Nurul Iman Blok M menetapkan tanggung jawab penuh atas informasi keuangan yang tersedia.

Dalam konteks masjid keuangan, pengakuan dan pengukuran yang tepat merupakan komponen yang penting. Sesuai dengan PSAK 109 poin 9, awal zakat dibayarkan pada saat kas atau acara lain yang ditentukan. Metode tunai yang digunakan dalam transaksi zakat dan infak/sedekah di Masjid Nurul Iman Blok M memungkinkan transaksi diselesaikan pada saat penjualan atau kapan saja setelah penjualan. Pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah telah sesuai dengan PSAK 109, meskipun sistem pencatatan yang digunakan sebagian besar masih berbasis single entry.

Masjid Nurul Iman Blok M ikut serta dalam proses pencatatan dana zakat di BAZNAS dengan menyatakan bahwa zakat dibayarkan pada saat kas atau aset lain diterima, dan zakat yang dibayarkan dari muzakki dibayarkan sebagai zakat dana zakat. Hal ini berkaitan dengan Pasal 109 Ayat 9 dan 10. Selain itu, zakat yang dihimpun dibagi menjadi dua kategori yaitu zakat amil dan zakat mustahiq, sesuai dengan PSAK 109 (12).

Pengelolaan dana amil oleh panitia amil zakat di masjid menunjukkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan telah selesai dengan memuaskan, dengan sebagian dana ditransfer ke rumah amil dan dana lainnya diberikan kepada mustahiq. Sesuai dengan Pasal 13 PSAK 109, amil juga menetapkan jumlah atau persentase masing-masing mustahiq berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kebijakan amil yang dijalankan.

b. Pengukuran setelah pengakuan Awal

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar dan menyetorkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam posisi laporan keuangan, serta sumber dan dana laporan. Dana yang dilakukan oleh Masjid Nurul Iman Blok M biasanya berupa kas dan dilakukan oleh sejumlah besar orang. Di sisi lain, pembayaran zakat dan infak/sedekah dianggap nonkas dan didenominasikan dalam sejumlah rupiah.

Dana zakat dari Masjid Nurul Iman Blok M disalurkan kepada mereka yang berhak. Dalam konteks ini, bantuan kepada fakir dan miskin dilakukan sesuai dengan program yang bertujuan mengumpulkan dana zakat dalam bentuk uang tunai. Hal ini terlihat dari penjelasan PSAK 109 mengenai zakat dan infak/sedekah yang menyatakan bahwa jumlah zakat akan berkurang jika dialihkan secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, poin (b) tentang penyaluran atau pengeluaran aset non-tunai di Masjid Nurul Iman Blok M mengacu pada prinsip yang adil kepada mereka yang berhak..

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang diberikan kepada mustahiq di BAZNAS dilakukan sebagai pengurang zakat. Zakat yang diberikan kepada muzakki disebutkan dalam setiap buku pengeluaran, dan akan direalisasikan dalam satu buku yaitu Buku Kas Umum (BKU). Dana zakat yang disalurkan di BAZNAS telah memenuhi PSAK 109 ayat 17 yang menyatakan: “Zakat yang disalurkan kepada mustahiq dianggap sebagai pengurang zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, (b) jumlah dicatat, jika aset dalam nonkas.”

2. Infak/Sedekah

a. Pengakuan Awal

Organisasi yang tidak memiliki tujuan mencari keuntungan memiliki beberapa ciri. Salah satunya adalah sumber daya entitasnya berasal dari sumbangan dan tidak mewakili pengembalian uang. Hal ini berkaitan dengan praktik infak dan sedekah di Masjid Nurul Iman Blok M.

Dalam paragraf 18 PSAK 109 disebutkan bahwa proses awal penerimaan infak atau sedekah berjalan sesuai dengan tujuan berikut: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, atau (b) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk nonkas. Dalam laporan keuangan Masjid Nurul Iman Blok M, zakat dana hanya dibayarkan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan pengakuan.

Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, hendaknya amil menyebutkan beberapa hal terkait penyaluran zakat, seperti skala prioritas zakat, jumlah zakat dana penyaluran, dan jumlah dana zakat yang dikururkan oleh mustahiq yang harus kurang dari syarat penerima zakat.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Infak atau sedekah dapat berupa uang tunai atau barang non-uang, sesuai dengan Pernyataan 22 PSAK 109. Barang yang dimaksud bisa berupa aset yang mudah dicairkan atau yang sulit dicairkan. Infak atau sedekah ditangani secara tunai di Masjid Nurul Iman Blok M. Aset yang mudah maupun yang sulit dicairkan, seperti barang atau makanan yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas keagamaan. Aset yang sulit dicairkan yang diterima oleh amil dan ditugaskan untuk dikelola harus dinilai dengan nilai wajar saat diterima, dan dianggap sebagai aset tidak lancar untuk infak atau sedekah, sesuai dengan PSAK 109, paragraf 23.

c. Penyaluran Infak/Sedekah

Masjid sebagai lembaga nirlaba memiliki peran penting dalam membimbing dan mendidik masyarakat untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, bukan untuk keuntungan komersial atau pribadi. Dalam konteks ini, Masjid Nurul Iman Blok M menjalankan misinya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui penyediaan sarana ibadah dan program keagamaan yang dilakukan oleh jamaah infak dan sedekah.

Berdasarkan hasil pengamatan, Masjid Nurul Iman Blok M telah menerapkan prinsip-prinsip dalam PSAK 109 terkait pembayaran dan pengelolaan zakat serta infak/sedekah. Hal

ini bersumber dari adanya laporan rekapitulasi zakat dan kas penyaluran infak dan sedekah yang terdokumentasi. Dana infak dan sedekah yang diterima, baik dalam bentuk kas maupun nonkas, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik, pengelolaan operasional, dan program pembangunan masjid, serta dipisahkan secara tidak memihak dari saldo dana infak atau sedekah.

Sesuai dengan Paragraf 30 PSAK 109, pengalihan infak atau sedekah kepada anak lain yang menyesal atau tidak berhak menuntut kembali aset yang telah diambil dilakukan sebagai sarana pengurangan jumlah infak atau sedekah. Meskipun model penyaluran ini belum diterapkan dalam praktik di Masjid Nurul Iman Blok M, para pimpinan masjid telah memahami prinsip akuntansi dan menyatakan bahwa mereka akan dapat menyesuaikan keuangan jika skema ini diterapkan di masa mendatang.

Pemanfaatan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) di Masjid Nurul Iman Blok M mencakup berbagai kegiatan yang mendukung program kerja masjid, seperti pendidikan agama, kegiatan sosial, serta pemeliharaan dan pengembangan fasilitas ibadah. Pengelolaan dana dilakukan dengan tenang dan penuh hormat, dengan berpegang pada prinsip syariah dan ketentuan dalam PSAK 109.

Khususnya wakaf yang diwakafkan dalam bentuk aset tetap, seperti tanah atau bangunan, diwakafkan dan diwakafkan sebagai bagian dari aset masjid yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Hal ini memperkuat akuntansi syariah tidak hanya dalam pengelolaan dana tunai tetapi juga dalam pemeliharaan dan pencatatan aset nonkas, yang merupakan aspek penting dari kemakmuran masjid. Dengan demikian, penerapan PSAK 109 di Masjid Nurul Iman Blok M telah memberikan kontribusi pada transparansi dan akuntabilitas transfer dana ZISWAF serta transfer aset secara bermakna.

3. Wakaf

a. Pengakuan Awal

Menurut PSAK 109, setiap kas atau barang lain yang berasal dari wakaf diperlakukan sebagai wakaf penerimaan pada saat diambil oleh organisasi pengelola. Pengakuan terhadap aset wakaf, seperti tanah, bangunan, atau barang berharga lainnya, dilakukan di Masjid Nurul Iman Blok M pada saat santri menerima resmi atau bukti serah terima dari wakif (pihak pemberi wakaf).

Semua wakaf tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat penerimaan. Aset tersebut merupakan kas, dan pencatatannya dilakukan sesuai dengan jumlah kas yang dianalisis. Sebaliknya, untuk aset nonkas seperti tanah, gedung, atau jenis perlengkapan lainnya, pengakuannya dilakukan berdasarkan estimasi nilai pasar yang ada pada saat penelitian. Menurut pedoman PSAK 109, proses ini menegaskan bahwa wakaf aset wakaf di Masjid Nurul Iman Blok M telah dilakukan dengan mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas.

b. Pengungkapan setelah pengakuan

Setelah diterima sebagai komponen organisasi, wakaf yang dicatat sama dengan nilai tercatat, yaitu nilai wajar pada saat diterima, dan nilainya tidak dapat diabaikan kecuali ada bukti adanya nilai (penurunan nilai) atau kebijakan khusus terkait dengan penggunaan wakaf tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK 109, pembangunan masjid, lahan, dan fasilitas lainnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan pada saat pendudukan.

Penyesuaian nilai aset hanya dilakukan apabila terjadi perubahan yang nyata pada kondisi fisik atau fungsional aset tersebut. Misalnya, apabila terjadi penurunan nilai ekonomi yang

signifikan atau perubahan harga pasar yang signifikan, maka dilakukan penyesuaian nilai berdasarkan estimasi biaya perbaikan atau nilai jual saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf aset wakaf di Masjid Nurul Iman Blok M telah ditetapkan berdasarkan prinsip akuntansi syariah dan wakaf aset tetap yang bertanggung jawab dan transparan, sebagaimana tercantum dalam PSAK 109 tentang entitas nirlaba berbasis keagamaan.

c. Penyaluran Wakaf

Sesuai dengan PSAK 109, kebijakan akuntansi wakaf Masjid Nurul Iman Blok M menyatakan bahwa wakaf tidak dapat diberikan kepada perorangan dan dapat digunakan untuk tujuan umum, seperti pendidikan dan penyelenggaraan agama. Oleh karena itu, harta wakaf seperti pembangunan masjid dan fasilitas pendukungnya dimasukkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari aset tetap masjid, bukan sebagai pos terpisah yang diberikan kepada pihak ketiga.

Menurut PSAK 109, penggunaan aset wakaf untuk mendukung operasional organisasi keagamaan dan masyarakat, seperti layanan keagamaan, pendidikan, atau kegiatan sosial, merupakan contoh penggunaan wakaf yang sah dan sesuai syariah. Dengan demikian, wakaf aset dasar dan pencatatan di Masjid Nurul Iman Blok M telah dilaksanakan sesuai dengan akuntansi syariah serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

4. Penyajian Akuntansi Pada Masjid Nurul Iman Blok M

Penyajian laporan keuangan merupakan aspek krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga nirlaba seperti masjid dalam pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan PSAK 109. Secara umum analisis data keuangan meliputi: (1) jumlah dan karakteristik aset, kewajiban, dan dana bersih lembaga; (2) dampak transaksi dan pengamatan terhadap perubahan dana; (3) arus masuk dan sumber daya sehari-hari selama periode yang bersangkutan; dan (4) informasi mengenai penggunaan dana, dana, pinjaman, dan pelunasannya.

Namun dalam praktiknya, Masjid Nurul Iman Blok M belum sepenuhnya menerapkan struktur laporan keuangan yang dituangkan dalam PSAK 109. Sesuai PSAK 109 ayat 34, amil alias pengelola dana harus melaporkan zakat, infak/sedekah, amil, dan dana nonhalal secara akurat dalam posisi keuangan (neraca) laporan. Namun laporan keuangan Masjid Nurul Iman Blok M sebagian besar didasarkan pada rekapitulasi zakat dan arus kas dari infak/sedekah dana tanpa ada batasan khusus dana sebagai patokan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana dilakukan secara fungsional, aspek analisis laporan keuangan tetap perlu diperhatikan guna memastikan penerapan PSAK 109 berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pada bidang zakat, infak, sedekah, dan wakaf di sekitar Masjid Nurul Iman Blok M..

5. Pengungkapan Akuntansi Pada Masjid Nurul Iman Blok M

Pengungkapan sangat penting dan mencakup informasi keuangan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan keuangan bisnis. Suatu perusahaan, organisasi, atau gereja yang baik harus menciptakan dan memelihara keuangan yang terlihat dan menyajikan sesuai dengan operasional PSAK yang sedang berjalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Masjid Nurul Iman Blok M belum menerapkan PSAK 109 tentang zakat, infak, dan sedekah sebagaimana yang dipersyaratkan.

Infak dan sedekah di Masjid Nurul Iman Blok M hanya berkaitan dengan infak yang masuk ke masjid dari zakat, sumbangsih, dan amal kotak. Sebaliknya infak dan sedekah hanya berhubungan dengan dana yang digunakan untuk pengumpulan zakat, kegiatan operasional, dan pengelolaan Masjid Nurul Iman Blok M dalam laporan penyaluran dana zakat.

a) Zakat

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan yang dilakukan oleh masjid pada umumnya cukup aman. Hal ini juga berlaku pada pengelolaan dana zakat di Masjid Nurul Iman Blok M, dimana pengumpulan zakatnya sangat lambat dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan umum yang tercantum dalam PSAK 109. Berdasarkan Paragraf 35 PSAK 109, amil diwajibkan untuk menyampaikan informasi penting mengenai transaksi zakat dalam laporan keuangan, tanpa hanya berfokus pada hal-hal yang relevan. Berikut ini beberapa hal penting dalam Paragraf 35 PSAK 109: kebijakan penyaluran zakat, termasuk skala prioritas dan kriteria penerima;

1. kebijakan pembagian penerimaan zakat antara dana amil dan non-amil, termasuk dasar persentase dan konsistensi penerapan;
2. metode penghitungan nilai wajar atas zakat dalam bentuk nonkas;
3. rincian jumlah dana zakat, termasuk beban pengelolaan yang dibebankan kepada mustahiq;
4. penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih berada di bawah kendali amil atau entitas terkait, dengan pengungkapan nilai dan alasan penggunaannya; serta
5. pengungkapan hubungan antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana zakat.

Masjid Nurul Iman Blok M telah menerapkan kebijakan zakat secara mendasar, khususnya dalam hal prioritas penyaluran. Kriteria penerima ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat sekitar. Mustahiq pertama yang harus diprioritaskan dalam penyaluran adalah keluarga dan sahabat, serta individu yang cacat dan membutuhkan bantuan sosial atau layanan kesehatan. Namun demikian, untuk mencapai ambang batas transparansi dan akuntabilitas yang tertuang dalam PSAK 109, Masjid Nurul Iman Blok M harus melakukan pengembangan sistem pelaporan dan pencatatan yang lebih terstruktur dan komprehensif, khususnya dalam hal memasukkan informasi yang dirinci dalam PSAK 109 Ayat 35. Hal ini merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan akuntansi zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional, serta peningkatan aset bertanggung jawab masjid..

b) Infak/Sedekah

Menunjukkan bahwa masjid yang ditelitinya menyusun laporan keuangan sederhana, yang mencatat jumlah uang yang diterima dan berapa yang telah digunakan setelah melakukan rekonstruksi. Hal ini sejalan dengan praktik Masjid Nurul Iman dalam menyampaikan informasi mengenai dana infak atau sedekah yang belum mematuhi ketentuan hukum. Selain itu, PSAK 109 mengatur pengungkapan mengenai dana infak/sedekah. Poin 36 (c) mengatur kebijakan dalam penyaluran infak/sedekah, termasuk penetapan prioritas dalam penyaluran dan penerimanya; dalam praktiknya, Masjid Nurul Iman telah menerapkan kebijakan ini sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Poin 36 (d) membahas pengungkapan dana infak/sedekah, yang menegaskan bahwa dana yang tidak langsung disalurkan wajib dikelola terlebih dahulu.

Sejauh ini, laporan keuangan mengenai zakat, infak, dan sedekah dari Masjid Nurul Iman Blok M hanya mencatat arus dana masuk dan keluar. Hal ini mengindikasikan bahwa Masjid Nurul Iman Blok M belum menyusun laporan keuangan yang komprehensif terkait zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Laporan keuangan Masjid Nurul Iman Blok M masih disusun berdasarkan kebijakan internal dan tidak mengikuti pedoman yang ditetapkan.

c) Wakaf

Dalam penjelasan akuntansi di Masjid Nurul Iman Blok M, aset wakaf yang diterima berupa bangunan dan perlengkapan ibadah telah diakui sebagai aset tetap yang digunakan untuk kepentingan umat. Sesuai dengan prinsip PSAK 109, aset wakaf seharusnya diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan, termasuk nilai wajar pada saat penerimaan dan informasi mengenai penggunaannya. Namun, berdasar hasil penelitian, Masjid Nurul Iman Blok M masih mencatat aset wakaf secara administratif tanpa memisahkan dan mengungkapkan dengan rinci dalam laporannya. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan aset wakaf telah dilaksanakan, transparansi dalam laporan akuntansi untuk aset wakaf perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

B. Pengelolaan Aset Mesjid Nurul Iman Blok M

Proses pengelolaan aset sangat penting untuk menentukan harta benda yang dimiliki masjid. Proses ini mengidentifikasi harta benda yang dimiliki dan yang rusak atau hilang. Semua pendapatan dan pengeluaran masjid harus dicatat dalam pengelolaan keuangan masjid. Selama proses ini, pos-pos uang yang masuk khususnya untuk zakat, infak, dan shodakoh harus dipisahkan. Proses pengeluaran juga harus disesuaikan dengan rencana tahunan. (Setyorini and Violinda 2021)

- Mekanisme pencatatan, pengawasan, dan pelaporan aset:
 1. Mekanisme Pencatatan Aset
Setiap aset Masjid Nurul Iman, baik berupa bangunan, peralatan, atau donasi, dicatat secara detail dalam buku inventaris dengan mencantumkan nama barang, jumlah, tanggal perolehan, dan nilai aset. Pencatatan aset dilakukan oleh Bendahara Masjid dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan data. Aset baru yang masuk, akan didokumentasikan dalam sistem digital untuk memudahkan pelacakan.
 2. Mekanisme Pengawasan Aset
Pengawasan aset Masjid Nurul Iman dilakukan melalui audit internal. Setiap penggunaan aset, seperti tenda atau peralatan sound system, harus mendapat izin dari pengurus masjid dan dicatat dalam logbook peminjaman.
 3. Mekanisme Pelaporan Aset
Laporan inventaris aset Masjid Nurul Iman disampaikan setiap akhir tahun kepada jamaah melalui rapat umum atau pengumuman di website masjid. Pelaporan mencakup, rincian penggunaan dana pembelian, serta kondisi barang yang perlu perbaikan atau penggantian. Jika terdapat aset yang rusak atau hilang, Bendahara Masjid wajib membuat laporan pertanggungjawaban disertai bukti dan solusi penanganannya

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Masjid Nurul Iman Blok M, dapat disimpulkan bahwa pedoman pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) belum sepenuhnya terimplementasi dalam PSAK No. 109. Pencatatan keuangan masih banyak dilakukan secara manual dan belum terdokumentasi secara sistematis sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pengelolaan aset masjid belum terintegrasi ke dalam sistem akuntansi yang komprehensif, yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam transaksi keuangan dan mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah kurangnya pemahaman di kalangan guru masjid mengenai PSAK 109 dan kurangnya pemahaman manusia secara umum di bidang akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, & Widana, G. O. (2024). Analisa Strategi Peningkatan Pendapatan Zakat , Infaq dan Sedekah di Kota Batam di Era Perkembangan Teknologi Digitalisasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2924–2936.
- Andriani, Baitulloh, S., Umam, M. K., Khoiron, M. Z., Yuanida, N., Mudawamah, D., & Fauziyah, S. (2024). Membentuk Generasi Zakat Melalui Program Lab ZISWAF : Mahasiswa Asah Keterampilan Dalam Praktik Pengelolaan Zakat. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 456–469.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat , Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *JIHBIJ Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147.
- Awaliyah, H., & Arminingsih, D. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Sedekah , dan Wakaf (Ziswaf) di Dompot Ummat pada Bulan Ramadhan. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 295–299.
- Haikal, F., Misbahuddin, & Sanusi, N. T. (2024). Pengelolaan Infaq Zakat Dan Sedekah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(2), 259–269. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44098>
- Izzan, A., & Febrianty, V. (2024). Analisis Hukum Islam Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Rumah Amal Salman Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 2–9. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.478>
- Khotimah, K., & Wahyudi, A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 251–260. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1251>
- Machmudah, E. L., Nashurullah, F. A., & Wigati, S. (2024). Pengembangan Wakaf, Infaq, dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Masyarakat Muslim Surabaya. *AL-AWQAF : Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 17(1), 11–22.
- Mubarok, Z., & Yazid, S. (2025). Infak dan Peningkatan Ekonomi (Kajian Interdisipliner Al-Qur ' an dan Al -Hadis dengan Bidang Ekonomi). *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 140–152.
- Nabilah, A. H., & Rahmatika, D. N. (2024). Pemetaan Riset Akuntansi Zakat (PSAK 109) Berbasis Analisis Bliometrik Dan Vosviewer. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 145–154. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.732>
- Prayoga, F., Nugraha, W., Husna, F., & Alfin, A. (2024). Pengetahuan Peran dan Fungsi Zakat,

Infak, Sedekah serta Wakaf dalam Ekonomi Makro dan Mikro. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1556–1562.

- Rahma, D., Maharani, P., & Marzadi, H. (2025). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(3), 794–806.
<https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Rohim, A. N., & Ridwan, A. H. (2022). Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 659–678. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>
- Safirullah, Furqani, H., & Sari, N. (2024). Implementasi PSAK No . 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat dan Perannya dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(2), 60–71.
- Supriyanti, T., & Sanusi, A. (2024). Etika dan Tanggung Jawab dalam Memperkuat Kesalehan Sosial di Bulan Ramadhan dalam Kegiatan Bersedekah. *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 94–119. <https://doi.org/10.33507/pai.v3i1.1951>
- Susilowati, D., & Santi, M. (2024). Teknik Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v8i1.1102>
- Syam, F., Jacob, J., Florid, M. I., Semmawi, R., & Burhanuddin. (2024). ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MELALUI PLATFORM DIGITAL ZAKAT DOMPET DHUAFA. *Edunomika*, 08(02), 1–14.
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126352-6174-Analisa%0Apertumbuhan-Metodologi.pdf>
- Tho'in, M., Budiyono, Ma'ruf, M. H., & Rukmini. (2020). PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PERHITUNGAN DANA ZAKAT SESUAI SYARIAT ISLAM BAGI PARA TAKMIR MASJID. *Jurnal Budimas*, 02(01), 55–63.
- Kasdini, Y. A. (n.d.). Masjid Terbesar di Atas Mal Ini Bisa Tampung 14 Ribu Jemaah. Diakses dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7715556/masjid-terbesar-di-atas-mal-ini-bisa-tampung-14-ribu-jemaah>
- (N.d.). Diakses Dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/oh6yf6313/masjid-nurul-iman-terinspirasi-tiga-masjid-suci-part3>